

**PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH MEDIA
ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI
KRIMINAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NAMA : HORJA SIMATUPANG

NIM : 02061001139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

S
345
Sim
e-151944
2010

**PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH MEDIA
ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI
KRIMINAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NAMA : HORJA SIMATUPANG

N I M : 02061001139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

Halaman Persetujuan Skripsi

Nama : Horja Simatupang
Nim : 02061001139
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL SKRIPSI


**PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH MEDIA
ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI
KRIMINAL**

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan

Siap untuk diuji/dipertahankan


Inderalaya, 10 Agustus 2010

Pembimbing Utama,



Rd. MUHAMMAD IKHSAN, S.H, M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



RUBEN ACHMAD, M.H
NIP. 195509021981091001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Agustus 2010
Nama : Horja Simatupang
NIM : 02061001139
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : Prof.Dr.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (
2. Sekretaris : Abdullah Gofar,S.H.,M.H (
3. Anggota : Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H (



Indralaya, 10 Agustus 2010

Mengetahui:

Dekan

Prof.Amzulian Rivai, S.H.,L.L,M.Ph.D

NIP: 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Plg. Telp/fFax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Horja Simatupang
Nomor Induk Mahasiswa : 020610001139
Tempat/tgl. Lahir : Sibaganding/ 14 Juni 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Agustus 2010



Horja Simatupang
NIM. 020661001139

MOTTO :

“Jika anda membayangkanya, anda dapat mencapainya. Jika anda dapat mengimpikanya, anda dapat menjadi yang anda impikan itu” (William Arthur Ward)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Orangtuaku (alm. D. Simatupang) dan U Hasibuan*
- *Keluarga Besaraku (pomparan Op. Marisi S)*
- *Para Pendidikku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang **Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Media Elektronik Pers Pada Saat Menyiarkan Investigasi Kriminal.**

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: pertama, bagaimana kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan. Kedua, penyelesaian perkara tindak pidana insan pers.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan baik dari isi maupun teknik penulisan. Untuk ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat di pergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis dan semoga bermanfaat bagi yang membacanya. Demikian harapan penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juli 2010

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rivai, S.H, LL,M,.P.hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama. Terimakasih atas waktu dan bimbingan bapak dan masukannya dalam penyusunan sampai menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Ruben Ahcmad, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku pembimbing Pembantu, terimakasih buat bimbingan dan masukannya kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H, M.CL selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan motivasi sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

8. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
9. Bapak dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terimakasih atas bantuannya selama ini.
10. Orangtuaku (alm. D. Simatupang) dan U. Hasibuan serta saudara-saudaraku K'Mari, K'Mery, K'Pesta, K'Herti, Abangku Bpk. Eben Haezer (pak Odas) dan B' Timbo serta seluruh keluargaku tercinta terimakasih buat bimbingan, nasehat, materi, juga buat doa dan dukungannya selama ini.
11. Uda Veri Pasaribu yang paling berjasa yang telah memberikan aku motivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
12. Teman-teman seperjuanganku khususnya teman-teman seperantauan dan satu almamater, Dedek, Eka, Nurmalia S.H, Fajar, Sahat, Putra, Lina, Pandu, Uda Faisal , Heri, Jurnal, Udut, Ramson, Ivo, Donal, Lungguk, Dege, Toba, Samuel, Maria, Risda, Dodi, Angga, Frengki, Nikodemus, dan juga buat group Rockers "maut" (Sarah, S.H, Renta, Juli, Clarissa) dan teman-teman 2006 lainnya terimakasih buat kebersamaan kita serta dukungannya.
13. Teman-teman satu bedengku khususnya sekamarku Charles Sinaga (thanks atas kebersamaanya dan bantuannya) Nelson, bang Do, Cagul, Riko, Jurnal, Rogate, John Fred, Hotmian, Diner, Hendra, Dewi dan Kristina terimakasih atas kebersamaanya.

14. Teman-teman angkatan 2006 gang Lampung terimakasih buat dukungan, dan doanya serta kebersamaan kita selama ini.
15. Teman-teman mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
PERNYATAAN.....	IV
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan.....	10
D. Mamfaat.....	10
E. Ruanglingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
A.1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
A.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
A.3. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
A.4. Subjek Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pers.....	26
B.1. Pengertian Pers.....	26
B.2. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia.....	29
B.3. Teori-Teori Tentang Pers.....	32

C. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Peranan Pers serta Landasan Pers.....	37
C.1. Fungsi Utama Pers.....	37
C.2. Peranan Pers.....	39
C.3. Landasan Pers.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pers dan Investigasi Kriminal.....	43
D.1. Pengertian Tindak Pidana Pers.....	43
D.2. Pengertian Investigasi.....	56
BAB III PEMBAHASAN.....	59
A. Kriteria Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Pelaku Insan Pers Yang Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan.....	59
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kepada Insan Pers	75
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

**Judul Penelitian : PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK
PIDANA OLEH MEDIA ELEKTRONIK PERS PADA
SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI KRIMINAL**

Identitas Penulis

Nama : Horja Simatupang

NIM : 02061001139

ABSTRAK

Berita mengenai liputan kriminal sekarang ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengetahui kejahatan apa yang banyak terjadi. Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan wajah, nama dan suara dari sipelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya. Perbuatan insan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan wawancara adalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak ditindaklanjuti dengan tidak melaporkan perbuatan tindak pidana yang diketahui oleh insan pers tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian.

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab terjadinya tindak pidana tersebut. Sehingga perbuatan insan pers dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang dijadikan dasar insan pers tidak dapat digunakan apabila melanggar ketentuan perundan-undangan dan ketertiban umum.

Pertanggungjawaban pidana oleh insan pers menurut KUHP dikenal pertanggungjawaban individual atau pribadi secara langsung yang tidak dapat dialihkan. Hanya wartawan yang menulis atau pemimpin redaksi yang dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban yang dikenal dalam KUHP yaitu berdasarkan unsur kesalahan.

Kata Kunci: Hak Tolak, Pertanggungjawaban Pidana





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya.¹

Pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Manakala terjadi interaksi antara pers dengan masyarakat konsumennya akan muncul permasalahan hukum, pada saat sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau malah bertentangan dengan Undang-Undang.

Kebebasan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis², tetapi kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang mutlak, dalam arti bebas untuk menyiarkan apa saja serta bebas dari aturan-aturan yang dapat mengikat pers tersebut.

¹ Wahidin Samsul, **Hukum Pers**, Pustaka Pelajar, Banjarmasin, 2006, hal 1.

² Sudirman Teba, **Hukum Media Massa Nasional**, Pustaka irVan, 2006, hal 186.

Kebebasan pers harus disertai dengan tanggungjawab dan antara kebebasan dengan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan, kebebasan pers memuat aturan hukum yang berkaitan dengan publikasi, sedangkan tanggungjawab pers memuat hal-hal yang berkenaan dengan profesi pers yaitu kode etik jurnalistiknya. dan produk jurnalistik yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik harus tunduk pada Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan kode etik jurnalistik.

Biasanya peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat selalu menarik perhatian media khususnya media elektronik sebagai bahan liputan, apalagi jika liputan itu menyangkut investigasi kriminal. Kegiatan di bidang media elektronik dewasa ini termasuk Indonesia telah menjadi industri, dengan masuknya unsur kapital, media mau tak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan

Berita mengenai liputan kriminal sekarang ini juga diperlukan masyarakat, yang salah satunya berfungsi untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu.

Jenis dari berita itu antara lain³:

1. *Hard news* (berita berat) berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi
2. *Soft news* (berita ringan) sering disebut feature yaitu berita yang terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya

³ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi*, Bandung, Rosda, 2005, hal 40

3. *Investigasi reports* (laporan penyelidikan) datanya tidak bisa diperoleh dipermukaan tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan sehingga penyajian berita seperti ini membutuhkan waktu yang lama.

Untuk dapat disebut berita minimal harus memenuhi tiga syarat yaitu⁴:

1. Faktual, artinya berita itu harus berdasarkan fakta yang terjadi dan bukan khayalan ataupun asumsi-asumsi
2. Aktual, artinya yang baru saja terjadi sedapat mungkin disuguhkan secepatnya
3. Menarik, artinya minat orang untuk mengetahui apa yang terjadi itu dapat terpenuhi

Dalam menulis sebuah berita ketiga syarat tersebut haruslah diperhatikan, dunia pers sebagai bagian dari media elektronik, mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat dalam menyampaikan informasi. Pers telah menjelma menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di mana pers itu berada, tidaklah mengherankan jika kehadiran pers dimanfaatkan oleh golongan tertentu guna memperjuangkan kepentingan mereka.

Sebagai contoh adalah pemberitaan mengenai pembuatan kosmetik palsu yang mengandung zat merkuri. Dalam pemberitaan tersebut ditayangkan hasil wawancara dengan pelaku kejahatan, cara pembuatan kosmetik palsu yang dipraktekkan oleh pelaku kejahatan, serta efek samping menggunakan kosmetik

⁴ Djowoko, *Jurnalistik dalam Praktek*, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara, Jakarta, 1959, hal 12

palsu ataupun pembuatan makanan yang mengandung zat berwarna yang berbahaya bagi tubuh.

Hal yang sungguh mengejutkan dalam proses di atas dapat disaksikan oleh jutaan orang dikarenakan detail tindak pidana pembuatan kosmetik palsu di liput dalam sebuah acara dengan tema kriminal.

Mayoritas orang pasti akan tertarik ketika menyaksikan tayangan tersebut dikarenakan apa yang disajikan adalah apa yang sebelumnya hanya menjadi rumor belaka di masyarakat.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan Pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers⁵ dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik⁶

Di satu sisi ada yang mendesak wartawan untuk menyebutkan sumber berita di sisi lain sang wartawan menolak untuk menyebutkan sumber berita dengan alasan wartawan mempunyai hak tolak. Hak imunitas yang diberikan kepada seorang wartawan bahwa wartawan berhak untuk menolak menyebutkan sumber berita (*news resources*).

⁵ Pasal 4 ayat (4) berbunyi: Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak

⁶ Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik berbunyi: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian, hak tolak (*verschoningsrecht*) adalah hak seorang wartawan dan dijamin oleh Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (10)⁷. Sebab itu, siapa pun tidak boleh memaksa seorang wartawan untuk menanggalkan hak tolaknya.

Dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan, dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa insan Pers telah menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, khususnya kejahatan dalam Bab VII Buku II KUHP dan hal ini bertentangan dengan Pasal 162 dan 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengedarkan atau menjual kosmetik palsu adalah kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP yang menyatakan bahwa:

“barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Oleh karena kejahatan yang diberitakan tersebut termasuk dalam Bab VII KUHP, yakni kejahatan yang membahayakan nyawa orang, maka berdasarkan Pasal 165 KUHP insan Pers sebagai warga negara yang baik seharusnya menindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Pemberitaan demikian dapat memberikan kesan bahwa Pers lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi dengan menyiarkan berita secara sensasional sehingga melupakan kepentingan umum, apabila

⁷ Pasal 1 ayat (10) berbunyi: Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan namadan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya

dorongan pada sensasi tersebut telah menyangkut kepentingan umum, maka persoalannya dapat menjadi serius karena dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menyatakan:

” Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu”.

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh insan Pers dengan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh insan Pers, maka besar kemungkinan bahwa insan Pers tersebut dapat merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Persoalan yang muncul dari kebebasan dan kemerdekaan Pers yang di implementasikan dalam karya jurnalistik dapat dan perlu diselesaikan secara hukum. Namun, masalahnya, penyelesaian kasus hukum Pers ini mengundang perbedaan pandangan yang menimbulkan dualisme hukum. Sebagian masyarakat yang menilai Pers telah "*kebablasan*" memilih penyelesaiannya melalui hukum pidana yang diatur dalam KUHP. Sebaliknya, pihak Pers yang sebetulnya tidak berkeberatan dengan penyelesaian melalui jalur hukum menuntut agar mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya, yaitu

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers⁸. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 bahwa UU Pers adalah *lex specialis*⁹

Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan atau delik, namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan syarat, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat di cela.

Simons merumuskan delik (*strafbaar feit*) ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jika pada suatu rumusan delik dimuat unsur "melawan hukum" unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan¹⁰

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna

⁸ Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal 6

⁹ Putusan MA Nomor 1608K/PID/2005: "Secara filosofi, berdasarkan pasal 3, 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 40/1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers, karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukan ketentuan KUHP. Agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*."

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 80.

manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, karena untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana¹¹.

Jadi walaupun Pers memiliki kebebasan dan UU Pers yang merupakan *lex specialis*, tetapi tetap menjadi persoalan apabila insan Pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan insan Pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena di satu sisi dengan adanya UU Pers pada diri insan Pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP insan Pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan Pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Sehingga perbuatan insan pers dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan pasal 165 KUHP.

¹¹ OC. Kaligis, *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*, Alumni Bandung, 2008, hal 5.

Terhadap latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam, sehingga permasalahan ini dapat terjawab lebih jelas dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul;
“PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH MEDIA ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI KRIMINAL”

B. Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka beberapa permasalahan pokok penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kriteria apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pelaku (insan Pers) yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan?
- b. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kepada insan Pers tersebut?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kriteria apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap pelaku (insan Pers) yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan
2. Untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana kepada insan Pers tersebut.

D. Mamfaat

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran bagi dunia hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers dalam hal penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh media elektronik pers pada saat menyiarkan investigasi kriminal

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam bidang hukum pers dan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa maupun yang berkepentingan.

E. Ruang Lingkup

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan. Pers yang meliputi media massa cetak, media elektronik dan media lainya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan pers yang begitu besar di era reformasi, cenderung menyebabkan pers kebablasan terhadap suatu pokok pemberitaan dan akan menjadi masalah ketika pers itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pers tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pers.

Luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pers, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya, penulisan ini dibatasi pada ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pers atau kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh pers.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Yuridis Normatif

Pendekatan secara yuridis normatif ini adalah pendekatan dengan cara mengidentifikasi penyembuyan identitas pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pers dengan mempelajari, meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep berhubungan dengan penulisan.

2. Secara Yuridis Empiris

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dari kenyataan-kenyataan yang ada dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan data sekunder sebagai data pokok yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakupi bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain, yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

1. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan.

d. Analisa Data

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi Murani dan Noorroso Kuhardjo, *Hukum dan Etika Komunikasi Massa*,
Universitas Terbuka, 2000

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992

Bahsan Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Bandung, Alumni, 1987

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bali
Pustaka, 1989

Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi*, Bandung, Rosda, 2005

Djowoko, *Jurnalistik Dalam Praktek*, Yayasan Kantor Berita Nasional Antara,
Jakarta, 1959

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek*,
Rosdakarya, Bandung, 2005

Juniver Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2007

Krisna Harahap, *Rambu-rambu Disekitar Wartawan*, Bandung, Grafitri Budi utami.
1996

- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesai, 1983
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983
- O.C. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Alumni Bandung, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Rachmadi, *Penyelesaian Delik Pers Secaran Politis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Sudirman Tebb, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka irVan, 2006
- S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1992
- Trisno Yuwono dan Silvita L.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Arkola Indonesia, 2004
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1986
- Wahidin Samsul, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Banjarmasin, 2006

Majalah

Mohdar Syatri, *Majalah Sriwijaya*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, terbit
pada tanggal 2 Agustus 2004

Website

www.google.com Potret Pers Indonesia; Antara Kebebasan Pers dan Keablasan
Pers, diakses pada tanggal 15-4-2010

<http://www.bcwbanten.co.cc/2007/11/teknik-investigasi.html>, diakses pada tanggal 3-
06-2010

<http://google.com>. Rangkuman Buku Jurnalisme Investigasi.mht. diakses pada
tanggal 20-5-2010

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik